



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH V

Jalan Tentara Pelajar No. 13 Yogyakarta 55231
Telepon (0274) 513538, 587249, Faksimile (0274) 565131
Laman: <http://lldikti5.ristekdikti.go.id>, Surel: lldikti5@ristekdikti.go.id

Nomor : B/3397/L5/KP.03.01/2019
Lamp. : 5 (lima) lembar
Hal : Kenaikan Pangkat Dosen Non PNS
Periode 1 Januari 2020

06 SEP 2019

Yth. Rektor/Ketua/Direktur
Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V
di tempat

Dalam rangka sertifikasi dosen dan penyaluran tunjangan profesi perlu penetapan inpassing pangkat dosen bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menduduki jabatan akademik dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil, dengan hormat kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6 dinyatakan bahwa kenaikan pangkat berikutnya setingkat lebih tinggi bagi dosen bukan PNS pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah ditetapkan inpassing pangkatnya harus memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, paling sedikit setelah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir yang dimilikinya. Sedangkan bagi dosen non PNS yang sedang studi lanjut untuk dapat dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun masa kerja dalam pangkat terakhir;
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 Pasal 12 dinyatakan bahwa dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan secara loncat jabatan, maka kenaikan pangkat berikutnya sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan semula tidak lagi disyaratkan tambahan angka kredit, sedangkan untuk kenaikan pangkat sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan yang diperoleh melalui loncat jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan, wajib mengumpulkan tambahan angka kredit sebanyak 30% dari unsur utama yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat tersebut; dan
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Pasal 7 disebutkan bahwa kenaikan pangkat dapat diberikan dengan persyaratan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Sehubungan dengan hal itu, bagi dosen non PNS di lingkungan perguruan tinggi Saudara yang memenuhi ketentuan tersebut di atas dapat diusulkan kenaikan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi dengan dipersyaratkan dokumen berupa:

1. Fotokopi sertifikat pendidik;
2. Fotokopi SK inpassing/pangkat penyetaraan terakhir;
3. Fotokopi SK jabatan terakhir dan Penetapan Angka Kreditnya;
4. Fotokopi Sk jabatan sebelumnya dan Penetapan Angka Kreditnya; dan
5. Penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir.

masing-masing rangkap 2 (dua) dan dikirim secara kolektif (dengan pengantar pimpinan PTS) ke LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta paling lambat 31 Oktober 2019. Apabila melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka berkas tidak diproses sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala
Plt. Sekretaris Lembaga,

Tunggul Priyono
NIP 196208051983031003

**DAFTAR KENAIKAN PANGKAT DOSEN NON PNS
PERIODE 1 JANUARI 2020**

PTS:.....

No.	Nama Dosen	Jabatan Fungsional Sebelumnya	Jabatan Fungsional Sekarang	Pangkat Lama, TMT	Pangkat Baru, TMT

Yogyakarta,
Pimpinan PTS

ttd & cap

Nama:.....



**PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI**

KEMRISTEKDIKTI
PTS: JANGKA WAKTU PENILAIAN
BULAN : 01 Januari s/d 31 Desember.....

9. DIBUAT TANGGAL,
PEJABAT PENILAI

Nama:
NIDN

10. DITERIMA
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

Nama:
NIDN

11. DITERIMA TANGGAL,
ATASAN PEJABAT PENILAI

Nama:
NIDN

1. YANG DINILAI	
a. Nama	
b. N I P/NIDN	
c. Pangkat, Golongan ruang, TMT	
d. Jabatan/Pekerjaan	
e. Unit Organisasi	
2. PEJABAT PENILAI	
a. Nama	
b. N I P/NIDN	
c. Pangkat, Golongan ruang, TMT	
d. Jabatan/Pekerjaan	
e. Unit Organisasi	
3. ATASAN PEJABAT PENILAI	
a. Nama	
b. N I P/NIDN	
c. Pangkat, Golongan ruang, TMT	
d. Jabatan/Pekerjaan	
e. Unit Organisasi	

